



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pid.B/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa.

1. Nama lengkap : **Agus Sulistiyono Bin Soklari (Alm).**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 24 Desember 1963.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pulutan Lor Rt. 02 / Rw. 02, Kel. Pulutan, Kec Sidorejo, Kota Salatiga, alamat lain : Dsn. Ngentak Sari Rt. 07/Rw.) 2, Ds. Kesongo, Kec, Tuntang, Kab. Semarang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.
9. Pendidikan : SD Tamat Berijazah.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 22 Januari 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 31 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 9 Juni 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SULISTIYONO Bin SOKLARI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan* " yang melanggar Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SULISTIYONO Bin SOKLARI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dosbook warna putih dari Hand Phone Merk OPPO A 37 warna Putih Emas;
 - 1 (satu) Dosbook warna putih kombinasi warna biru, kuning, merah dari Hand Phone Merk ASUS Type Zenfone Live warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A 37 warna Putih-Emas terdapat pelindung plastic warna hitam berikut Chagernya
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus type Zenfone Life Warna Hitam beserta Charger tanpa MMC.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk BALMER warna Silver-Emas.
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya**(dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban LILIK WAHYONO, SH. Bin SOLCHIN(Alm).**

Dan

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y71 warna hitam Imei 1 : 868665046730256, Imei 2 : 868665046730249;
 - 1 (satu) buah TV LED 24 Inch merek Polytron;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop Merek Axio warna silver;
- (Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL)**
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUS SULISTİYONO Bin SOKLARI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di rumah saksi korban SUTRISNI Binti BUNJARI (Alm.) di Dusun Bonggan Rt. 02 / Rw. 09 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah mengambil barang sesuatu yakni : 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya, 1 (satu) Handphone Merk ASUS type Zenfone life warna Hitam Nomor Sim Card yang terpasang 085728801956, 1 (satu) Handphone merk OPPO type A37 warna Putih-Emas Nomor Sim Card yang terpasang 08156540022 beserta Chagernya, 1 (satu) buah Jam tangan Merk Balmer warna silver-emas, 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban SUTRISNI Binti BUNJARI, saksi LILIK WAHYONO, S.H BIN SOLICHIN (Alm.) dan saksi ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA Bin LILIK WAHYONO, S.H dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya sekitar pukul 24.00 wib terdakwa jalan-jalan keluar rumah untuk mencari angin segar sambil memikirkan punya hutang di bank titil, kemudian sesampai di daerah Bonggan tiba di belakang rumah saksi korban yang keadaannya sangat sepi yang kebetulan bagian belakang rumah adalah kebun bambu, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban.



Bahwa terdakwa kemudian memasuki rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar tembok belakang rumah dengan menggunakan alat bantu berupa tangga yang terbuat dari bambu yang sebelumnya tangga tersebut ditemukan terdakwa di area perkebunan jagung di sebelah rumah saksi korban selanjutnya terdakwa naik menggunakan tangga tersebut melalui pagar tembok yang berada di belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa turun melalui tangga tempat tower air yang berada di dalam pagar.

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa membuka jendela kamar tersebut dengan tangan terdakwa namun di jendela tersebut ternyata terdapat teralis sehingga terdakwa tidak dapat masuk kedalam kamar tersebut.

Bahwa terdakwa kemudian pergi keluar untuk mencari alat seadanya melalui tangga tower air setelah sampai diatas pagar kemudian terdakwa turun melalui tangga yang terbuat dari bambu yang terdakwa gunakan untuk memanjat sebelumnya, setelah berhasil keluar terdakwa lalu mencari alat seadanya di gubuk yang berada di tengah sawah dan terdakwa mendapatkan sabit kecil namun tidak ada pegangannya.

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi korban dengan jalan kaki dan kemudian memanjat pagar untuk masuk ke rumah saksi korban dengan menggunakan tangga yang telah terpasang sebelumnya setelah sampai diujung pagar kemudian terdakwa turun melalui tangga tower air, selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar dan membuka teralis jendela yang terbuat dari besi menggunakan pangkal sabit yang runcing dengan cara melepas baut yang menempel di kusen jendela, setelah terdakwa berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar.

Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar, untuk selanjutnya terdakwa menuju ke pintu kamar dan saya melihat ada meja belajar di ruangan tengah dan tanpa sepengetahuan dan / atau tanpa seijin dari saksi korban kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih- emas berikut charger , 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya, 1 (satu) buah jam tangan merk tidak tahu warna Silver dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berada di atas meja belajar ruang tengah, kemudian mengambil uang tunai yang jumlahnya ± Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang dompetnya juga diletakkan di atas meja belajar, dan dompet terdakwa kembalikan ketempatnya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam yang berada diatas almari kecil di kamar tidur depan kemudian semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas punggung yang terdakwa ambil di ruang tengah diatas meja belajar, kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan cara yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUTRISNI Binti BUNJARI, saksi LILIK WAHYONO, S.H BIN SOLICHIN (Alm.) dan saksi ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA Bin LILIK WAHYONO, S.H mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.280.000,-(Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUS SULISTIYONO Bin SOKLARI (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat disebuah rumah Kontrakan yang terletak di Perumahan Sehati Blok J Rt. 006/ Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 71 warna hitam Imei 1 : 868665046730256 imei 2 : 868665046730249, 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Axioo warna silver, dan 1 (satu) buah TV Led Merk Politron warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MAYANG SEKAR KINASING, saksi INDAH NURUL LATIFAH dan saksi LULU QOLBIYATUS SOLIHAN atau setidaknya milik orang lain selain dari terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa AGUS SULISTIYONO Bin SOKLARI (Alm) berangkat dari rumahnya didaerah Kesongo Tuntang Kab. Semarang dengan berjalan kaki menuju sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sehati Blok J Rt. 006/ Rw.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt



014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Ketika terdakwa sampai di rumah tersebut yaitu sekitar pukul 02.30 wib, suasana/ keadaan rumah korban sepi dan jendela rumah korban pada saat itu terbuka sedikit kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara membuka jendela dengan kedua tangannya kemudian jendela tersebut di tarik kearah atas, setelah terbuka kemudian terdakwa merogoh kunci pintu yang terletak di sisi dalam rumah dengan tangan kanannya lalu kemudian pintu rumah dibuka dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop merk Axioo warna silver milik INDAH NURUL LATIFAH yang ditaruh di ruang tamu rumah kemudian laptop merek axioo warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi INDAH NURUL LATIFAH di bawa keluar oleh terdakwa ke kebun dekat rumah korban untuk diletakan sementara, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke dalam kamar dimana diatas meja kamar terdapat 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam milik saksi korban LULU QOLBIYATUS kemudian laptop tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa keluar menuju kebun dekat rumah korban kemudian terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar berikutnya kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 71 warna hitam milik saksi korban MAYANG SEKAR KINASING yang diletakan disamping saksi korban yang pada saat itu sedang tidur kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung dimasukan kedalam kantong ceana kemudian terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat ada 1 (satu) buah TV Led Merk Politron warna Hitam yang terpasang di tembok ruang tamu dengan menggunakan bracket lalu terdakwa mencopot bracket tersebut dengan cara baut bracket tersebut di putar dengan tangan terdakwa setelah terlepas dari bracket kemudian TV LED beserta Handphone tersebut dibawa keluar ke kebun dekat rumah korban lalu kemudian pintu rumah tersebut ditutup kembali;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil dari dalam rumah dan kemudian diletakan di kebun sebelah rumah korban lalu terdakwa mencari alat untuk mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sebuah karung yang di temukan di sebuah kandang yang letaknya tidak jauh dari kebun tersebut, lalu kemudian terdakwa membungkus dan membawa barang hasil curian tersebut ke rumahnya tanpa sepengetahuan atau seiijin saksi MAYANG SEKAR KINASING, saksi INDAH NURUL LATIFAH dan saksi LULU QOLBIYATUS SOLIHAN selaku pemilik.



- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual barang-barang hasil curian untuk 1 (satu) buah TV Led Merk Politron warna Hitam dijual kepada saksi SUKIMIN Als. GARENG pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam dan Axioo terdakwa menjualnya kepada saksi HILMI pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 71 warna hitam di jual kepada saksi ROHIB pada akhir bulan Desember 2018 seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi ROHIB menjualnya kembali kepada saksi ABDUL KHOLIK seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAYANG SEKAR KINASING, saksi INDAH NURUL LATIFAH dan saksi LULU QOLBIYATUS SOLIHAN mengalami kerugian sekitar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTRISNI Binti BUNJARI (Aim)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018 diketahui sekitar pukul 05.00 Wib Di Rumahnya sendiri di Dsn. Bonggan Rt.02 / Rw.09, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
 - Bahwa benar pada saat kejadian pintu gerbang dikunci dan yang telah menguncinya adalah saksi sendiri;
 - bahwa benar kunci pintu gerbang dikunci tidak rusak namun untuk jendela di kamar belakang untuk teralis jendela dalam keadaan terbuka dan untuk teralis jendela telah berada di atas tempat tidur;
 - Bahwa benar barang yang telah diambil/ hilang adalah :
 - a. 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Handphone Merk ASUS type Zenfone life warna Hitam Nomor Sim Card yang terpasang 085728801956.
- c. 1 (satu) Handphone merk OPPO type A37 warna Putih-Emas Nomor Sim Card yang terpasang 08156540022 beserta Chagernya.
- d. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Balmer warna silver-emas.
- e. 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam.
- Bahwa benar ada pula uang tunai didalam dompet Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar pemilik syah barang –barang tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) Handphone Merk ASUS Type Zenfone live warna hitam Nomor Sim Card yang terpasang 085728801956 milik saksi sendiri.
 - b. 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya milik anak saksi ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA.
 - c. 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam juga milik anak saksi ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA.
 - d. 1 (satu) Handphone merk OPPO Type A37 warna putih-emas Nomor Sim Card yang terpasang 08156540022 beserta Chagernya milik suami saksi LILIK WAHYONO, S.H .
 - e. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Balmer warna silver-emas, milik suami saksi LILIK WAHYONO, S.H.
- Bahwa benar barang-barang tersebut pada saat sebelum hilang berada diantaranya :
 - Untuk 1 (satu) Handphone Merk ASUS Type Zenfone live warna hitam Nomor Sim Card yang terpasang 085728801956 milik saksi berada di atas meja didalam kamar nya.
 - Untuk 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya, dan 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam milik anak saksi ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA berada di meja belajar di ruang tengah.
 - Untuk 1 (satu) Handphone merk OPPO Type A37 warna Putih- Emas Nomor Sim Card yang terpasang 08156540022 beserta Chagernya milik suami sauami LILIK WAHYONO, S.H berada di meja belajar di ruang tengah.
 - Untuk 1 (satu) buah Jam tangan Merk Balmer warna silver-emas milik suami saksi (Sdr LILIK WAHYONO, S.H) berada di meja belajar di ruang tengah.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam dompet milik suami saksi LILIK WAHYONO, S.H berada di meja belajar di ruang tengah.
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan semua barang bukti di depan persidangan, dan oleh saksi membenarkannya yang ditunjukkan benar.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan suami serta anak-anak saksi sedang beristirahat/ tidur sehingga terdakwa mengambil barang-barang milik kami tanpa sepengetahuan dan / atau tanpa seijin dari saksi dan anak maupun suami saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA Bin LILIK WAHYONO, S.H**, dibawah Sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di hadapan di depan persidangan terkait kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 yang saksi ketahui sekitar pukul 05.00 Wib di Rumah saksi di Dsn. Bonggan Rt.02 / Rw.09, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan semua barang bukti di depan persidangan, dan oleh saksi membenarkannya yang ditunjukkan benar.
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi hilang ketika pada pagi hari tepatnya subuh saksi siap-siap kerja jam 05.00 an dan saksi mengetahui bahwa barang berupa : tas, laptop, hilang kemudian saksi bertanya kepada orangtua kemudian kami mengecek jendela dan didapati teralis jendela dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saat kami cek teralis jendela sudah dalam keadaan terlepas dan ditaruh terdakwa diatas kasur.
- Bahwa setelah dicek ternyata ada HP bapak dan HP ibu saksi juga hilang.
- Bahwa sebelumnya HP tersebut sedang di cas.
- Bahwa selain barang yang hilang juga ada uang yang hilang yakni sebesar ± Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang yang hilang yakni : 2 HP yakni 1 (satu) Handphone Merk ASUS type Zenfone Life warna Hitam dan 1 (satu) Handphone Merk OPPO Type A37 warna Emas, jam tangan Merk Balmer warna silver-emas, laptop + tas cangklong saksi (akan tetapi tas cangklong saksi tidak ketemu).

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi dan keluarga adalah sebesar \pm Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
 - Bahwa setelah tahu barang kami hilang yang kami lakukan adalah berusaha mencari terlebih dahulu akan tetapi setelah tidak berhasil menemukan kemudian pada hari senin kami melapor pada pihak yang berwajib.
 - Bahwa kami diberitahu barang kami sudah ketemu \pm 1 bulan dari kejadian, dimana saat itu yang di telvon polisi adalah bapak saksi yang ditelvon oleh bapak DENY selaku anggota polisi polsek sidorejo.
 - Bahwa saat kami diperiksa di kantor polisi kami diberitahu oleh polisi wajah terdakwa.
 - Bahwa ketika Jaksa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi pada point 14 BAP saksi perihal kerugian materiil sejumlah \pm Rp 9.280.000,- (Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya seharga kurang lebih Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) \rightarrow milik saksi.
 - b. 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam seharga kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) \rightarrow milik saksi (tidak ketemu).
 - c. 1 (satu) Handphone Merk ASUS type Zenfone Life warna Hitam Nomor Sim Card yang terpasang 085728801956 seharga kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) \rightarrow milik saksi SUTRISNI Binti BUNJARI (Alm.) ibu saksi.
 - d. 1 (satu) Handphone Merk OPPO Type A37 warna Emas Nomor Sim Card yang terpasang 08156540022 beserta Chagernya seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) \rightarrow milik saksi LILIK WAHYONO, SH Bin SOLCHIN (Alm.) bapak saksi.
 - e. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Balmer warna silver-emas seharga kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) \rightarrow milik saksi LILIK WAHYONO, SH Bin SOLCHIN (Alm.) bapak saksi.
 - f. Uang tunai didalam dompet Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) \rightarrow milik saksi LILIK WAHYONO, SH Bin SOLCHIN (Alm.) bapak saksi.
- Dan oleh saksi membenarkannya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik kami tersebut tanpa sepengetahuan dan / atau tanpa seijin dari saksi.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
- puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

3. **LILIK WAHYONO, S.H Bin SOLICHIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan semua BB di depan persidangan, dan oleh saksi membenarkannya yang ditunjukkan benar.
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi hilang ketika pada pagi hari tepatnya subuh saksi siap-siap kerja jam 05.00 an dan saksi menetahui bahwa barang berupa : tas, laptop, hilang kemudian saksi bertanya kepada orangtua kemudian kami mengecek jendela dan didapati teralis jendela dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saat kami cek teralis jendela sudah dalam keadaan terlepas dan ditaruh terdakwa diatas kasur.
- Bahwa setelah dicek ternyata ada HP milik saksi dan HP milik isteri saksi juga hilang.
- Bahwa sebelumnya HP saksi sedang di cas.
- Bahwa selain itu ada juga uang yang hilang sebesar \pm Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang yang hilang yakni : 2 HP yakni 1 (satu) Handphone Merk ASUS type Zenfone Life warna Hitam dan 1 (satu) Handphone Merk OPPO Type A37 warna Emas, jam tangan Merk Balmer warna silver-emas, laptop + tas cangklong saksi (akan tetapi tas cangklong saksi tidak ketemu).
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dan keluarga adalah sebesar \pm Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah tahu barang kami hilang yang kami lakukan adalah berusaha mencari terlebih dahulu akan tetapi setelah tidak berhasil menemukan kemiudian pada hari senin kami melapor pada pihak yang berwajib.
- Bahwa kami diberitahu barang kami sudah ketemu \pm 1 bulan dari kejadian, dimana saat itu yang di telvon polisi adalah bapak saksi yang ditelvon oleh bapak DENY selaku anggota polisi polsek sidorejo.
- Bahwa saat kami diperiksa di kantor polisi kami diberitahu oleh polisi wajah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ditunjukkan semua barang bukti di depan persidangan, dan oleh saksi membenarkannya yang ditunjukkan benar.
- Bahwa ketika Jaksa Penuntut Umum membacakan jawaban saksi pada point 35 BAP saksi perihal kerugian materiil sejumlah \pm Rp 9.280.000,- (Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya seharga kurang lebih Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) → milik saksi ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA Bin LILIK WAHYONO, S.H anak saksi.
 - b. 1 (satu) buah Tas punggung warna hitam seharga kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) → milik saksi ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA Bin LILIK WAHYONO, S.H anak saksi (tidak ketemu).
 - c. 1 (satu) Handphone Merk ASUS type Zenfone Life warna Hitam Nomor Sim Card yang terpasang 085728801956 seharga kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) → milik saksi SUTRISNI Binti BUNJARI (Alm.) istri saksi.
 - d. 1 (satu) Handphone Merk OPPO Type A37 warna Emas Nomor Sim Card yang terpasang 08156540022 beserta Chagernya seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) → milik saksi.
 - e. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Balmer warna silver-emas seharga kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) → milik saksi.
 - f. Uang tunai didalam dompet Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) → milik saksi.

Dan oleh saksi membenarkannya.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik kami tersebut tanpa sepengetahuan dan / atau tanpa seijin dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. **ASMUDI Alias BOLOT Bin NAZARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan pernah bekerja di tempat yang sama dengan saksi bekerja yaitu di bengkel las PUTRA JAYA – Kesongo, Tuntang, kab. Semarang;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli HP merk OPPO Type A 37 warna Putih-Emas terdapat pelindung plastik warna hitam beserta Chagernya namun tidak ada dossboknya langsung dari terdakwa awal bulan Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wi di tempat saksi bekerja Bengkel Las seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang system pembayarannya diangsur sebanyak dua kali;
 - Bahwa benar pembayaran yang pertama sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ke dua sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setelah pembayaran lunas barulah HP merk OPPO Type A 37 warna Putih-Emas diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mau membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A 37 warna Putih-Emas terdapat pelindung plastik warna hitam berikut chargernya dari terdakwa Untuk di pakai / digunakan sendiri;
 - Bahwa benar ketika saksi ditunjukkan semua barang bukti di depan persidangan, dan oleh saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk OPPO Type A 37 warna Putih-Emas sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa pekerjaan saksi Asmudi als bolet kenal teman belo Oppo A37 Rp. 1.000.000 2 kali pembayaran tidak tahu harga HP merk tersebut.
 - Bahwa sekarang Hp yang saksi beli tersebut disita polisi.
 - Bahwa datang ke bengkel menawari HP tahunya punya terdakwa.
 - Bahwa HP tersebut dipakai \pm 1 bulan.
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang las.
 - Bahwa terdakwa membeli HP tersebut pada pertengahan Desember 2018.
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
5. **MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUS SULISTİYONO Bin SOKLARI (Alm);
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 pukul 02.30 WIB, di Perum Sehati Blok J Rt.06 Rw.14 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga dan yang menjadi korban adalah dirinya sendiri;
 - Bahwa benar Barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 buah HP VIVO Y71 warna Hitam mei1: 868665046730256 imei2: 868665046730249, 1

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Laptop merk TOSHIBA 12 Inch warna hitam, 1 buah Laptop merk AXIOO 12 inch warna Silver, 1 buah TV LED 24 Inch merk Polytron warna Hitam;

- Bahwa benar 1 buah HP VIVO Y71 adalah milik saksi, 1 buah Laptop Toshiba milik saksi LULU KOLBIATUS SHOLIHAAH, 1 buah Laptop merk AXIOO milik saksi INDAH NURUL LATIFAH, 1 buah TV LED 24 Inch adalah milik pemilik;
- Bahwa benar kejadian tersebut adalah di sebuah rumah kontrakan milik Sdr.IRIANTI yang mana saksi bersama dengan 5 orang teman saksi yang bernama INDAH NURUL LATIFAH, ZULFA MAZIDAH, LULU KOLBIATUS, ISTI SITI SOPIAH, SINTA DEWI mengontrak rumah tersebut dan sudah mengontrak selama 1,5 tahun lamannya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang sudah melakukan pencurian tersebut namun terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merogoh kunci melalui jendela, kemudian membuka pintu ruang tamu, setelah terdakwa masuk terdakwa mengambil barang – barang tersebut dari dalam rumah;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh peetugas Kepolisian bahwa telah mengamankan pelaku pencurian, selanjutnya saksi di suruh datang ke Kantor Polisi dan membawa dusbook, kemudian saksi disuruh mencocokan 1 buah HP VIVO Y71 warna Hitam mei1: 868665046730256 imei2: 868665046730249 dengan dusbook yang saksi bawa, dan kemudian saksi kenali kembali dan benar bahwa HP tersebut diatas adalah HP milik saksi yang telah hilang di curi, dan ketika saksi cocokan nomor Imeinya identik. Kemudian petugas Kepolisian menjelaskan bahwa orang tersebut yang bernama AGUS SULISTIYONO bin SOKLARI (Alm) adalah pelaku yang mencuri Hp milik saksi;
- Bahwa benar 1 buah HP VIVO Y71 berada di kamar saksi yang di letakkan di samping bantal tidur, untuk 1 buah laptop Toshiba berada di meja kamar milik saksi LULU, untuk 1 buah laptop AXIOO dan 1 buah LED Polytron berada di ruang tamu;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 71 Imei 868665046730256, Imei 2 868665046730249, 1 (satu) Unit TV LED 24 Inch Merk Polytron, 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Axio warna silver dan saksi membenarkannya;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pencurian tersebut posisi saksi dan teman – teman sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah tidak dengan cara merusak, melainkan dengan cara merogoh kunci melalui jendela ruang tamu dan membuka pintu ruang tamu karena kunci melekat di pintu ruang tamu;
- Bahwa benar untuk jendela ruang tamu tidak pernah dalam keadaan dikunci, hanya posisi ditutup saja namun tidak dikunci sehingga bisa dibuka tanpa harus mencongkel;
- Bahwa benar yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi;
- Bahwa benar yang terakhir kali mengunci pintu adalah sdr.INDAH NURUL, dan dari keterangan yang bersangkutan mengunci pintu tersebut jam 00.30 Wib;
- Bahwa benar situasi tempat kejadian berada diruangan tertutup;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 buah HP VIVO Y71 tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian berupa 1 buah HP VIVO Y71 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga bila total keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi dan saksi korban LULU KOLBIATUS SHOLIAH dan INDAH NURUL LATIFAH kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.

6. **INDAH NURUL LATIFAH Binti ACHMAD ROSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUS SULISTYONO Bin SOKLARI (Alm);
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 pukul 02.30 WIB, di Perum Sehati Blok J Rt.06 Rw.14 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga dan yang menjadi korban adalah dirinya sendiri;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 buah HP VIVO Y71 warna Hitam mei1: 868665046730256 imei2: 868665046730249, 1 buah Laptop merk TOSHIBA 12 Inch warna hitam, 1 buah Laptop merk AXIOO 12 inch warna Silver, 1 buah TV LED 24 Inch merk Polytron warna Hitam;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banar 1 buah HP VIVO Y71 adalah milik saksi MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL, 1 buah Laptop Toshiba milik saksi LULU KOLBIATUS SHOLIHAH, 1 buah Laptop merk AXIOO milik Saksi, 1 buah TV LED 24 Inch adalah milik pemilik kos;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut ketika terbangun dari tidur pada Rabu tanggal 28 Nopember 2018, diketahui pukul 02. 30 Wib di rumah kontrakan Perum sehati awalnya mengetahui bahwa HP milik teman saksi ditaruh tempat tidur hilang, kemudian setelah dilakukan pencarian ternyata ada juga barang lain yang hilang dicuri diantaranya 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 71 Imei 868665046730256, Imei 2 868665046730249 berada ditempat tidur 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam milik saksi LULUK QOLBIATUS SOLIKAH di meja kamar 1 (satu) buah Laptop Axio warna silver milik saksi sendiri di cas diruang tamu;
- Bahwa benar pada saat kejadian sedang saksi sedang tidur dikamar depan bersama teman saksi MAYANG sedangkan 3 teman lainnya tidur dikamar lainnya;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar ataupun melihat ada orang yang masuk dalam kamar, karena terakhir kali saksi tidur adalah pukul 00.30 Wib dan terbangun 02.30 diketahui barang hilang, sedangkan Untuk jendela tidak terkunci namun tertutup, sedangkan pintu utama terkunci namun kuncinya masih tertempel dari dalam dan pelaku masuk kedalam rumah tidak merusak, karena pintu jendela tidak terkunci;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 71 Imei 868665046730256, Imei 2 868665046730249, 1 (satu) Unit TV LED 24 Inch Merk Polytron, 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Axio warna silver dan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan aksinya tidak pernah memberitahukan / meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian, kemudian teman saksi yang bernama MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL diberitahu oleh peetugas Kepolisian bahwa telah mengamankan pelaku pencurian, selanjutnya saksi bersama MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL dan LULU QOLBIYATUS SHOLIHAH Binti Drs. SUJIYANTO (Alm) di suruh datang ke Kantor Polisi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa dusbook, untuk mencocokkan 1 buah HP VIVO Y71 warna Hitam imei1: 868665046730256 imei2: 868665046730249 dengan dusbook yang dia bawa, kemudian saksi disuruh kenali kembali dan mengecek serial number pada kwitansi yang saksi bawa dengan serial number yang tertera pada laptop axio, dan benar bahwa 1 (satu) buah Laptop Axio warna silver tersebut diatas adalah milik saksi yang telah hilang di curi, Kemudian petugas Kepolisian menjelaskan bahwa orang tersebut yang bernama AGUS SULISTİYONO bin SOKLARI (Alm) adalah pelaku yang mencuri Laptop saksi;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.

7. LULUK QOLBIYATUS SHOLIAH Binti Drs. SUJIYANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUS SULISTİYONO Bin SOKLARI (Alm);
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 pukul 02.30 WIB, di Perum Sehati Blok J Rt.06 Rw.14 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh pelaku berupa 1 buah HP VIVO Y71 warna Hitam mei1: 868665046730256 imei2: 868665046730249, 1 buah Laptop merk TOSHIBA 12 Inch warna hitam, 1 buah Laptop merk AXIOO 12 inch warna Silver, 1 buah TV LED 24 Inch merk Polytron warna Hitam;
- Bahwa benar untuk 1 buah HP VIVO Y71 adalah milik saksi MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL, 1 buah Laptop Toshiba milik Saksi, 1 buah Laptop merk AXIOO milik saksi INDAH NURUL LATIFAH, 1 buah TV LED 24 Inch adalah milik pemilik kos;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut ketika terbangun dari tidur pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, sekira pukul 03.30 Wib di rumah kontrakan Perum sehati Blok J Rt 06 Rw 14 dimana saksi dibangunkan oleh teman saksi yaitu saksi MAYANG SEKAR KINASIH saksi INDAH NURUL LATIFAH yang memberitahukan bahwa didalam rumah telah terjadi pencurian, kemudian saksi keluar kamar dan mengecek barang barang yang ada di dalam kontrakan, selanjutnya saksi mendapati 1 (satu) Unit TV LED 24 Inch Merk Polytron 24 inch sudah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada di tempat selanjutnya saksi mengecek kamar dan mendapati 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi bersama teman teman saksi;

- Bahwa benar kemudian teman saksi yang bernama MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa telah mengamankan pelaku pencurian, selanjutnya saksi bersama MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL dan INDAH NURUL LATIFAH Binti ACHMAD ROSIDI di suruh datang ke Kantor Polisi dan membawa dusbook, untuk mencocokkan 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam dengan dusbook yang saksi bawa, kemudian saksi disuruh kenali kembali dan mengecek serial number pada laptop Toshiba tersebut dengan serial number yang tertera pada dusbook yang saksi bawa, dan benar bahwa 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam tersebut diatas adalah milik saksi yang telah hilang di curi, Kemudian petugas Kepolisian menjelaskan bahwa orang tersebut yang bernama AGUS SULISTIYONO bin SOKLARI (Alm) adalah pelaku yang mencuri Laptop saksi;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 71 Imei 868665046730256, Imei 2 868665046730249, 1 (satu) Unit TV LED 24 Inch Merk Polytron, 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Axio warna silver dan saksi membenarkannya;
 - Bahwa benar terdakwa dalam melakukan aksinya tidak pernah memberitahukan / meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
8. **ROHIB Bin (Alm) SUKIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yaitu terdakwa AGUS SULISTIYONO bin SOKLARI (Alm.), yang merupakan suami siri tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi adalah orang yang telah membeli barang berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y71 dengan No. Imei 1 868665046730256 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 868665046730249 dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS Type Zenfone Live warna hitam berikut Chargernya

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut diatas adalah terdakwa namun kemudian di beritahu petugas baru saksi mengetahui pelakunya adalah AGUS SULISTIYONO bin SOKLARI;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui barang yang telah dibelinya tersebut merupakan hasil curian;
 - Bahwa benar saksi mendapatkannya 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y71 tersebut dari terdakwa, dengan cara membelinya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk ASUS Type Zenfone Live warna hitam berikut Chargernya dibeli seharga Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
 - Bahwa benar terdakwa menjual barang tersebut kepada saksi karena yang bersangkutan mengaku barang tersebut adalah miliknya dan beralasan hasilnya untuk membayar SPP sekolah anaknya yang bersekolah di MTS yang pada saat itu terdakwa yang datang sendiri kerumah saksi sendirian dan barang tersebut tidak dilengkapi dengan kardus atau surat-surat garansi, hanya berupa HP saja;
 - Bahwa benar saksi membeli HP tersebut dikarenakan saksi merasa iba kepada terdakwa, karena yang bersangkutan menjual dengan alasan untuk membayar uang sekolah anaknya;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah barang-barang yang di beli tersebut termasuk harga rata-rata barang bekas dipasaran;
 - Bahwa benar Maksud dan tujuan saksi membeli barang-barang tersebut dari terdakwa adalah sebelumnya akan saksi pergunakan sendiri namun berhubung saksi pada saat itu tidak punya uang kemudian saksi jual kembali kepada saksi ABDUL KHOLIK yang sehari-harinya bekerja sebagai Kadus Ngentaksari Ds, Kesongo Kec. Tuntang Kab. Semarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar ketika saksi ditunjukkan semua barang bukti di depan persidangan, dan oleh saksi membenarkannya yang ditunjukkan benar;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
9. **ABDUL KHOLIK Bin Alm. ILWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah orang yang telah membeli barang berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y71 dari saksi ROHIB Bin SUKIMIN (Alm);

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu, dan baru tahu setelah diberitahu oleh penyidik bahwa saksi diperiksa dikarenakan saksi telah membeli barang yang ternyata hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 WIB di Perum Sehati Blok J RT. 06 RW. 14 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga saksi tidak kenal dengan korban pencurian tersebut;
 - Bahwa benar barang yang saksi beli berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y 71 dengan nomor imei1: 868665046730256 imei2: 868665046730249 dan saksi membeli 1 (satu) buah HP tersebut sekitar akhir Bulan Desember 2018 di Warung milik saksi ROHIB Bin (ALM) SUKIMIN yang terletak di Dsn. Ngentaksari Kel. Kesongo Kec. Tuntang kab. Semarang, saksi membeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar setelah itu saksi pulang kerumah untuk memberitahu istri saksi tentang hal tersebut, dan setelah istri saksi setuju kemudian saksi membawa uang dan pergi ke warung Sdr. ROHIB Bin (ALM) SUKIMIN untuk membayar 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y71 yang telah ditawarkan oleh saksi ROHIB Bin (ALM) SUKIMIN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi tidak menanyakan asal-usul HP tersebut dan tidak menaruh curiga sama sekali dengan apa yang ditawarkan oleh saksi ROHIB tersebut, dikarenakan saksi sudah kenal sejak lama dengan saksi ROHIB yang merupakan tetangga saksi;
 - Bawha benar saksi membeli HP merk VIVO Y 71 dalam keadaan bekas dan tanpa dilengkapi Dosbooknya/ batangan;
 - Bahwa benar saksi baru pertama kali ini membeli barang tersebut dari rohib dan tidak mengetahui harga pasarannya berapa, dimana barang berupa HP Merk Vivo tersebut akan dipergunakan sendiri;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
10. **SUKIMIN Bin (Alm) SUROYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan telah membeli barang yang ternyata hasil kejahatan pencurian berupa 1 Buah TV LED Merk Polytron Warna Hitam ukuran 24 inch yang saksi beli dari terdakwa AGUS SULISTİYONO bin SOKLARI seharga harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi membeli barang tersebut pada Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 Wib, dari terdakwa yang pada saat itu diantarkan kerumah saksi;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa datang ke bengkel Las tempat saksi bekerja kemudian menawarkan 1 buah TV Merk Polytron Warna Hitam ukuran 24 Inch, karena saksi berminat kemudian saksi menanyakan perihal TV tersebut dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada saat terdakwa menawarkan dibengkel tidak dengan membawa TV tersebut, kemudian menanyakan alamat rumah saksi dan pada jam 16.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa TV yang dijanjikan, setelah itu saksi beri uang pembayaran TV tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi membeli TV tersebut adalah karena TV di rumah saksi rusak, karena saksi butuh, kemudian saksi ingin membeli TV lagi dan kebetulan terdakwa datang seorang diri untuk menawarkan TV tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan sehari – hari saksi adalah menjadi buruh Las milik Pak Guru Mardi yang beralamatkan di Kauman Sragen Kec.Tuntang Kab.Semarang;
- Bahwa benar TV tersebut tidak dilengkapi dengan Kardus dan Kwitansi Pembelian, hanya 1 Buah TV LED Merk Polytron Warna Hitam ukuran 24 inch dan benar bahwa TV tersebut memang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa benar ketika saksi ditunjukkan semua barang bukti di depan persidangan, dan oleh saksi membenarkannya yang ditunjukkan benar
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.

11. **SUKIMIN Bin (Aim) SUROYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SULISTIYONO bin SOKLARI;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan baru tahu setelah saksi diberitahu oleh petugas bahwa saksi diperiksa dikarenakan saksi telah membeli barang yang ternyata hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekitar jam 02.30 WIB di Perum Sehati Blok J RT. 06 RW. 14 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, dan pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018 diketahui sekitar pukul 05.00

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Di Rumah Ibu SUTRISNI, Dsn. Bonggan Rt.02 / Rw.09, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;

- Bahwa benar barang yang telah dibeli saksi adalah 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya Pada hari lupa tanggal lupa, seingat saya sekitar pada bulan November 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di SMP Islam Sudirman Banyubiru yang dibeli secara kes seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang yang saksi beli berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA warna hitam beserta Chargernya dan 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam beserta Chargernya dari seseorang laki – laki yang saksi kenal bernama Sdr. AGUS SULISTİYONO bin SOKLARI (Alm.) alias MAS LIS. saksi kenal dikarenakan tetangga dimana saksi membeli barang tersebut sekitar akhir Bulan Desember 2018 di SMP Islam Sudirman Banyubiru tempat saksi mengajar;
- Bahwa benar terdakwa menemui saksi dan menawarkan 2 buah laptop merk TOSHIBA warna hitam beserta chargernya dan merk AXIO warna hitam beserta chargernya dengan harga total Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian saksi menyampaikan ke bendahara sekolahan bernama ibu. ERI TRISNAWATI bahwa ada 2 (dua) laptop merk TOSHIBA dan merk AXIO yang akan dijual dengan harga Rp. 2.750.000,- dikarenakan sekolahan sedang membutuhkan laptop akhirnya dari pihak bendahara sekolahan menyetujuinya dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- kepada saksi untuk membelinya;
- Bahwa benar saksi tidak menaruh curiga sama sekali dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa dan tidak sempat menanyakan asal usul kedua buah laptop tersebut, dikarenakan saat itu terdakwa hanya menawarkan 2 (dua) buah laptop tersebut dikarenakan sedang butuh uang untuk membiayai anaknya dan untuk kebutuhan sehari – hari dan juga dikarenakan saksi sudah kenal sejak jadi tetangga dengan terdakwa dan saksi sebelumnya juga pernah membeli laptop bekas disebuah toko tanpa dilengkapi dosbook;
- Bahwa benar saksi tahu harga dipasaran saat itu untuk kedua buah laptop tersebut dengan harga sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan kondisi baterai yang sudah rusak tidak bisa menyimpan daya listrik;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua laptop tersebut tersebut saksi simpan di sekolahan dan belum sempat digunakan, dikarenakan saksi membeli kedua laptop tersebut untuk persiapan UNBK (ujian nasional berbasis komputer) yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 22 April 2019 disekolahan SMP Islam Sudirman Banyubiru;
- Bahwa benar ketika saksi ditunjukkan semua barang bukti di depan persidangan, dan oleh saksi membenarkannya yang ditunjukkan benar;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.

12. **AGUS NUGROHO Bin SUTRIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ikut menangani peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 pukul 02.30 WIB, di Perum Sehati Blok J Rt.06 Rw.14 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAI , saksi INDAH NURUL LATIFAH Binti ACHMAD ROSIDI dan saksi LULU QOLBIYATUS SHOLIAH Binti Drs. SUJIYANTO;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah AGUS SULISTİYONO bin SOKLARI;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2018, sekira jam 00.30 Wib di tempat kontrakan pelapor yang beralamat di Perum Sehati Blok J Rt.06 Rw.14 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga yang berawal dari laporan polisi bahwa telah terjadi peristiwa pencurian,Kemudian saksi bersama team melakukan olah TKP di tempat tersebut mencari petunjuk dan saksi – saksi kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar Proses penangkapan terdakwa AGUS SULISTİYONO bin SOKLARI (Alm) dalam perkara pencurian adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan laporan polisi No. Pol : LP / B / 182/ XI / 2018 / Jateng / Res Salatiga, tanggal 28 Nopember 2018 bahwa telah terjadi pencurian pencurian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 pukul 02.30 WIB, di Perum Sehati Blok J Rt.06 Rw.14 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga;
 2. Berdasarkan laporan polisi No. Pol : LP / B / 01/ I / 2019 / Jateng / Res SLTG / SEK SDRJ, tanggal 03 Januari 2019 tentang pencurian

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di rumah Ibu Sutrisni Dsn Bonggan RT.02 RW. 09
Kel.Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa benar Saksi dan team melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SULISTYONO karena telah melakukan pencurian di wilayah sidorejo berdasarkan Laporan Polisi polisi No. Pol : LP / B / 01/ I / 2019 / Jateng / Res SLTG / SEK SDRJ, tanggal 03 Januari 2019, Selanjutnya Saksi dan team melakukan pengembangan kepada terdakwa berdasarkan Berdasarkan laporan polisi No. Pol : LP / B / 182/ XI / 2018 / Jateng / Res Salatiga, tanggal 28 Nopember 2018 bahwa telah terjadi pencurian yang diketahui pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 pukul 02.30 WIB, di Perum Sehati Blok J Rt.06 Rw.14 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa benar Setelah Saksi dan team melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 pukul 02.30 WIB, di Perum Sehati Blok J Rt.06 Rw.14 Kel.Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga tersebut.
- Bahwa benar Saksi dan team mengajak terdakwa untuk menunjukan barang bukti hasil pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar Selanjutnya Saksi dan team dapat menemukan barang bukti dan Saksi cocokan dengan keterangan korban dan cocok dengan apa yang telah dialami korban dan benar barang- barang tersebut yang berhasil Saksi dan team amankan adalah milik korban berdasarkan bukti kepemilikan berupa dusbook 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 71 Imei 868665046730256, Imei 2 868665046730249, selanjutnya Saksi dan team menyerahkan terdakwa kepada penyidik Polsek Sidorejo untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil disita antara lain :
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 71 Imei 868665046730256, Imei 2 868665046730249;
 - 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop Axio warna silver;
 - 1 (satu) Unit TV LED 24 Inch Merk Polytron.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadapkan di depan persidangan terkait melakukan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah kos diperum Sehati Blok J RT. 006 RW. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga yang dilakukan oleh terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib di sebuah rumah, Dsn. Bogan Rt.02 / Rw.09, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang terletak di Perum Sehati Blok J RT. 006 RW. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib di sebuah rumah, Dsn. Bogan Rt.02 / Rw.09, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga yang dilakukan seorang diri, dan tidak mengetahui siapa saja korbannya;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil atau saya curi adalah :
 1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y71 Imei 1 : 868665046730256, Imei 2 : 868665046730249 warna hitam;
 2. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut chargernya;
 3. 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna silver berikut chargernya;
 4. 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron Warna Hitam ukuran 24 inch
- Bahwa benar sebelum diambil, untuk posisi barang – barang tersebut sebelumnya berda di :
 1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y71 Imei 1 : 868665046730256, Imei 2 : 868665046730249 warna hitam berada di dalam kamar korban tepatnya disebelah korban tidur;
 2. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut chargernya berada di meja yang berada di kamar korban lainnya;
 3. 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna silver berikut chargernya serta 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron Warna Hitam ukuran 24 inch berada di ruang tamu;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah Kesongo Tuntang Kab. Semarang dengan berjalan kaki dengan maksud hendak melakukan pencurian. Setelah sampai di Perum Sehati (sekitar lokasi TKP) terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah korban yang saat itu Terdakwa

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat untuk jendela depan rumah (sebelah kanan dari arah Terdakwa)
terbuka sedikit;

- Bahwa benar dengan kedua tangan Terdakwa, jendela tersebut Terdakwa tarik ke atas. Setelah terbuka, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam jendela dengan tujuan merogoh kunci pintu yang berada di sisi dalam rumah. Saat sudah kunci Terdakwa buka, kemudian pintu rumah Terdakwa buka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan disana Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna silver berikut chargernya berada di ruang tamu serta 1 (satu) buah televisi LED merk Polytron yang terpasang di tembok ruang tamu;
- Bahwa benar ambil laptop merk Axioo berikut chargernya dan Terdakwa keluar rumah guna Terdakwa bawa di kebun dekat rumah korban dan saya letakkan di kebun tersebut. Lalu Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah korban dan langsung masuk ke dalam kamar yang dimana di atas meja terdapat 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut chargernya. Kemudian laptop tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa keluar rumah menuju ke kebun dekat rumah korban dan laptop Terdakwa letakkan. Lalu Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah dan masuk ke kamar korban satunya yang Terdakwa dapat lihat di sebelah korban yang saat itu sedang tertidur ada sebuah handphone merk Vivo warna hitam. Handphone tersebut kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa kantongi di celana, berikutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan kemudian melihat televisi LED merk Polytron yang terpasang di tembok. Saat itu untuk televisi terpasang dengan dibaut di sebuah bracket. Baut tersebut Terdakwa copot dengan cara Terdakwa putar dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah tercopot kemudian televisi Terdakwa bawa berikut handphone ke kebun dekat rumah korban. Saat itu pintu rumah Terdakwa tutup kembali;
- Bahwa benar setelah semua barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di sebuah kebun dekat rumah korban, Terdakwa lalu mencari barang yang bisa Terdakwa gunakan untuk membawa semua barang tersebut di atas. Akhirnya di dekat sebuah kandang yang berdekatan dengan kebun Terdakwa menemukan sebuah karung bekas dan karung tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus / membawa kesemua barang yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki kembali. Sesampainya di rumah, keesokan harinya Terdakwa jual barang – barang tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan pencurian dilakukan dengan sedirian tanpa menggunakan sarana kendaraan ataupun alat khusus sehingga dalam melakukan aksi pencurian tanpa merusak jendela maupun pintu rumah korbannya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan aksinya saat situasinya malam hari dan sepi karena saat itu sudah tidak ada aktivitas masyarakat dan untuk korban saat itu ketahui juga sudah tertidur;
- Bahwa benar untuk rumah korban terdapat pagar di depan rumah namun saat kejadian untuk pintu pagar tidak terkunci, sedangkan pintu rumah korban terkunci dari dalam namun terdakwa menerangkan dapat dibuka;
- Bahwa benar Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut di atas selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya saya menjual barang – barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang – barang hasil curian tersebut kepada :
 1. Untuk 1 (satu) buah televisi LED merk Polytron warna hitam saya jual kepada Sdr. SUKIMIN Bin (Alm) SUROYO alias GARENG pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba dan Axioo saya jual kepada Sdr. HELMI WIBOWO Bin SONWASI RIDWAN pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam saya jual kepada Sdr. ROHIB Bin (ALM) SUKIMIN pada akhir bulan Desember 2018 dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kepada pembeli bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa dan karena kepepet membutuhkan uang akhirnya Terdakwa jual, sehingga para pembeli tersebut mengira bahwa barang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar selain melakukan perbuatan pencurian tersebut di atas Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di sebuah rumah di daerah Bonggan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 03 November 2018 dan saat ini Terdakwa menerangkan menjalani proses pidana terkait dengan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil di rumah tersebut antara lain : HP, laptop, jam tangan, uang dan barang kemudian terdakwa jual dan laku sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),dimana uang hasil penjualan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan terdakwa untuk bayar angsuran BPR dan untuk bayar biaya anak-anak terdakwa.

- Bahwa anak-anak terdakwa tidak mengetahui perihal biaya sekolah dibayar oleh terdakwa dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa HP laku dijual dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan laku dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja ngelas akan tetapi saat itu sedang sepi.
- Bahwa terdakwa mempunyai istri akan tetapi istri tidak tahu kalau terdakwa mencuri.
- Bahwa sat itu terdakwa merusak jendela dengan menggunakan sabit yang terdakwa ambil di kebun belakang rumah korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sebelumnya terdakwa naik tembok dengan menggunakan tangga, merusak dengan menggunakan sabit yang digunakan untuk melepas baut yang menempel di kusen jendela (menggunakan alat / tidak menggunakan tangan kosong) masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih- emas berikut charger, 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya, 1 (satu) buah jam tangan merk tidak tahu warna Silver dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berada di atas meja belajar ruang tengah, Uang tunai jumlahnya kurang lebih tidak ada Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada di dalam dompet juga di atas meja belajar. Sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam berada diatas almari kecil di kamar tidur depan;
- Bahwa benar barang bukti yang diambil tersebut kemudian dijual diantaranya :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih- emas berikut charger dengan cara menawarkan kepada saksi ASMUDI atau biasa dipanggil dengan panggilan saksi BOLOT di Bengkel Las tempat saksi ASMUDI Alias BOLOT bekerja, di jual dengan harga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam dijual kepada tetangganya yang bernama ROHIB Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah uang dari hasil telah menjual barang-barang dari hasil melakukan pencurian tersebut Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk uangnya habis di gunakan untuk membayar hutang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 71 Imei 868665046730256, Imei 2 868665046730249, 1 (satu) Unit TV LED 24 Inch Merk Polytron, 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Axio warna silver dan terdakwa membenarkannya bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa jual kepada orang – orang tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang – barang tersebut di atas saat ini sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin para pemiliknya;
- Bahwa benar selain melakukan perbuatan pencurian tersebut di atas Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di sebuah rumah di daerah Bonggan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 03 November 2018 dan saat ini Terdakwa menerangkan menjalani proses pidana terkait dengan perbuatan pencurian tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Dosbook warna putih dari Hand Phone Merk OPPO A 37 warna Putih Emas;
- 1 (satu) Dosbook warna putih kombinasi warna biru, kuning, merah dari Hand Phone Merk ASUS Type Zenfone Live warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A 37 warna Putih-Emas terdapat pelindung plastic warna hitam berikut Chagernya
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus type Zenfone Life Warna Hitam beserta Charger tanpa MMC.
- 1 (satu) buah jam tangan merk BALMER warna Silver-Emas.
- 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y71 warna hitam Imei 1 : 868665046730256, Imei 2 : 868665046730249;
- 1 (satu) buah TV LED 24 Inch merek Polytron;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop Merek Axio warna silver;
- LV beserta kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadapkan di depan persidangan terkait melakukan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 pukul 02.30 WIB, di sebuah rumah kos diperum Sehati Blok J RT. 006 RW. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga yang dilakukan oleh terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib di sebuah rumah, Dsn. Bogan Rt.02 / Rw.09, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah yang terletak di Perum Sehati Blok J RT. 006 RW. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 05.00 Wib di sebuah rumah, Dsn. Bogan Rt.02 / Rw.09, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga yang dilakukan seorang diri, dan tidak mengetahui siapa saja korbannya;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil atau saya curi adalah :
 1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y71 Imei 1 : 868665046730256, Imei 2 : 868665046730249 warna hitam;
 2. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut chargernya;
 3. 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna silver berikut chargernya;
 4. 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron Warna Hitam ukuran 24 inch
- Bahwa benar sebelum diambil, untuk posisi barang – barang tersebut sebelumnya berda di :
 1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y71 Imei 1 : 868665046730256, Imei 2 : 868665046730249 warna hitam berada di dalam kamar korban tepatnya disebelah korban tidur;
 2. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut chargernya berada di meja yang berada di kamar korban lainnya;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



3. 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna silver berikut chargernya serta 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron Warna Hitam ukuran 24 inch berada di ruang tamu;

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah Kesongo Tuntang Kab. Semarang dengan berjalan kaki dengan maksud hendak melakukan pencurian. Setelah sampai di Perum Sehati (sekitar lokasi TKP) terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah korban yang saat itu Terdakwa melihat untuk jendela depan rumah (sebelah kanan dari arah Terdakwa) terbuka sedikit;
- Bahwa benar dengan kedua tangan Terdakwa, jendela tersebut Terdakwa tarik ke atas. Setelah terbuka, kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam jendela dengan tujuan merogoh kunci pintu yang berada di sisi dalam rumah. Saat sudah kunci Terdakwa buka, kemudian pintu rumah Terdakwa buka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan disana Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna silver berikut chargernya berada di ruang tamu serta 1 (satu) buah televisi LED merk Polytron yang terpasang di tembok ruang tamu;
- Bahwa benar ambil laptop merk Axioo berikut chargernya dan Terdakwa keluar rumah guna Terdakwa bawa di kebun dekat rumah korban dan saya letakkan di kebun tersebut. Lalu Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah korban dan langsung masuk ke dalam kamar yang dimana di atas meja terdapat 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam berikut chargernya. Kemudian laptop tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa keluar rumah menuju ke kebun dekat rumah korban dan laptop Terdakwa letakkan. Lalu Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah dan masuk ke kamar korban satunya yang Terdakwa dapat lihat di sebelah korban yang saat itu sedang tertidur ada sebuah handphone merk Vivo warna hitam. Handphone tersebut kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa kantongi di celana, berikutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan kemudian melihat televisi LED merk Polytron yang terpasang di tembok. Saat itu untuk televisi terpasang dengan dibaut di sebuah bracket. Baut tersebut Terdakwa copot dengan cara Terdakwa putar dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah tercopot kemudian televisi Terdakwa bawa berikut handphone ke kebun dekat rumah korban. Saat itu pintu rumah Terdakwa tutup kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah semua barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di sebuah kebun dekat rumah korban, Terdakwa lalu mencari barang yang bisa Terdakwa gunakan untuk membawa semua barang tersebut di atas. Akhirnya di dekat sebuah kandang yang berdekatan dengan kebun Terdakwa menemukan sebuah karung bekas dan karung tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus / membawa kesemua barang yang telah Terdakwa ambil dan Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki kembali. Sesampainya di rumah, keesokan harinya Terdakwa jual barang – barang tersebut di atas;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian dilakukan dengan sedirian tanpa menggunakan sarana kendaraan ataupun alat khusus sehingga dalam melakukan aksi pencurian tanpa merusak jendela maupun pintu rumah korbannya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan aksinya saat situasinya malam hari dan sepi karena saat itu sudah tidak ada aktivitas masyarakat dan untuk korban saat itu ketahui juga sudah tertidur;
- Bahwa benar untuk rumah korban terdapat pagar di depan rumah namun saat kejadian untuk pintu pagar tidak terkunci, sedangkan pintu rumah korban terkunci dari dalam namun terdakwa menerangkan dapat dibuka;
- Bahwa benar Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut di atas selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya saya menjual barang – barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang – barang hasil curian tersebut kepada :
 1. Untuk 1 (satu) buah televisi LED merk Polytron warna hitam saya jual kepada Sdr. SUKIMIN Bin (Alm) SUROYO alias GARENG pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba dan Axioo saya jual kepada Sdr. HELMI WIBOWO Bin SONWASI RIDWAN pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam saya jual kepada Sdr. ROHIB Bin (ALM) SUKIMIN pada akhir bulan Desember 2018 dijual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kepada pembeli bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa dan karena kepepet membutuhkan uang akhirnya Terdakwa jual,

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pembeli tersebut mengira bahwa barang adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar selain melakukan perbuatan pencurian tersebut di atas Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di sebuah rumah di daerah Bonggan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 03 November 2018 dan saat ini Terdakwa menerangkan menjalani proses pidana terkait dengan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil di rumah tersebut antara lain : HP, laptop, jam tangan, uang dan barang kemudian terdakwa jual dan laku sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk bayar angsuran BPR dan untuk bayar biaya anak-anak terdakwa.
- Bahwa anak-anak terdakwa tidak mengetahui perihal biaya sekolah dibayar oleh terdakwa dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa HP laku dijual dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan laku dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja ngelas akan tetapi saat itu sedang sepi.
- Bahwa terdakwa mempunyai istri akan tetapi istri tidak tahu kalau terdakwa mencuri.
- Bahwa sat itu terdakwa merusak jendela dengan menggunakan sabit yang terdakwa ambil di kebun belakang rumah korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sebelumnya terdakwa naik tembok dengan menggunakan tangga, merusak dengan menggunakan sabit yang digunakan untuk melepas baut yang menempel di kusen jendela (menggunakan alat / tidak menggunakan tangan kosong) masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih- emas berikut charger, 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya, 1 (satu) buah jam tangan merk tidak tahu warna Silver dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berada di atas meja belajar ruang tengah, Uang tunai jumlahnya kurang lebih tidak ada Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada di dalam dompet juga di atas meja belajar. Sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam berada diatas almari kecil di kamar tidur depan;
- Bahwa benar barang bukti yang diambil tersebut kemudian dijual diantaranya :

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih- emas berikut charger dengan cara menawarkan kepada saksi ASMUDI atau biasa dipanggil dengan panggilan saksi BOLOT di Bengkel Las tempat saksi ASMUDI Alias BOLOT bekerja, di jual dengan harga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam dijual kepada tetangganya yang bernama ROHIB Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chargernya dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar jumlah uang dari hasil telah menjual barang-barang dari hasil melakukan pencurian tersebut Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa untuk uangnya habis di gunakan untuk membayar hutang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 71 Imei 868665046730256, Imei 2 868665046730249, 1 (satu) Unit TV LED 24 Inch Merk Polytron, 1 (satu) buah Laptop Tosiba warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Axio warna silver dan terdakwa membenarkannya bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa jual kepada orang – orang tersebut;
 - Bahwa benar uang hasil penjualan barang – barang tersebut di atas saat ini sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
 - Bahwa benar terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin para pemiliknya;
 - Bahwa benar selain melakukan perbuatan pencurian tersebut di atas Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di sebuah rumah di daerah Bonggan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 03 November 2018 dan saat ini Terdakwa menerangkan menjalani proses pidana terkait dengan perbuatan pencurian tersebut
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiapa adalah semua subyek hukum perorangan (*natuurlijk person*). Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum perorangan yaitu seorang yang bernama Agus Sulistiyono Bin Soklari Alm.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas lengkap Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa adalah Agus Sulistiyono Bin Soklari Alm. Bahwa seluruh identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan oleh karena itu tidak mungkin terjadi salah mendakwa orang (*error in persona*). Selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani sehingga pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan telah sesuai dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti telah diperoleh kebenaran yuridis sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban SUTRISNI Binti BUNJARI (Alm.) di Dusun Bonggan Rt. 02 / Rw. 09 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga awal mulanya sekitar pukul 24.00 wib terdakwa jalan-jalan keluar rumah untuk mencari angin segar sambil memikirkan punya hutang di bank titil, kemudian sesampai di daerah Bonggan tiba di belakang rumah saksi korban yang keadaannya sangat sepi yang kebetulan bagian belakang rumah adalah kebun bambu, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban.

Bahwa terdakwa kemudian memasuki rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar tembok belakang rumah dengan menggunakan alat bantu berupa tangga yang terbuat dari bambu yang sebelumnya tangga tersebut ditemukan terdakwa di area perkebunan jagung di sebelah rumah saksi korban selanjutnya terdakwa naik menggunakan tangga tersebut melalui pagar tembok yang berada di belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa turun melalui tangga tempat tower air yang berada di dalam pagar.

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa membuka jendela kamar tersebut dengan tangan terdakwa namun di jendela tersebut ternyata terdapat teralis sehingga terdakwa tidak dapat masuk kedalam kamar tersebut.

Bahwa terdakwa kemudian pergi keluar untuk mencari alat seadanya melalui tangga tower air setelah sampai diatas pagar kemudian terdakwa turun melalui tangga yang terbuat dari bambu yang terdakwa gunakan untuk memanjat sebelumnya, setelah berhasil keluar terdakwa lalu mencari alat seadanya di gubuk yang berada di tengah sawah dan terdakwa mendapatkan sabit kecil namun tidak ada pegangannya.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt



Bahwa selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi korban dengan jalan kaki dan kemudian memanjat pagar untuk masuk ke rumah saksi korban dengan menggunakan tangga yang telah terpasang sebelumnya setelah sampai diujung pagar kemudian terdakwa turun melalui tangga tower air, selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar dan membuka teralis jendela yang terbuat dari besi menggunakan pangkal sabit yang runcing dengan cara melepas baut yang menempel di kusen jendela, setelah terdakwa berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar.

Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar, untuk selanjutnya terdakwa menuju ke pintu kamar dan saya melihat ada meja belajar di ruangan tengah dan tanpa sepengetahuan dan / atau tanpa seijin dari saksi korban kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih- emas berikut charger , 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya, 1 (satu) buah jam tangan merk tidak tahu warna Silver dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berada di atas meja belajar ruang tengah, kemudian mengambil uang tunai yang jumlahnya ± Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang dompetnya juga diletakkan di atas meja belajar, dan dompetnya terdakwa kembalikan ketempatnya semula.

Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam yang berada diatas almari kecil di kamar tidur depan kemudian semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas punggung yang terdakwa ambil di ruang tengah diatas meja belajar, kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan cara yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUTRISNI Binti BUNJARI, saksi LILIK WAHYONO, S.H BIN SOLICHIN (Alm.) dan saksi ADHIYAN ABDIEL NUGRAHA Bin LILIK WAHYONO, S.H mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.280.000,-(Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Sutrisni Bin Bunjari adalah pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban SUTRISNI Binti BUNJARI (Alm.) di Dusun Bonggan Rt. 02 / Rw. 09 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yang mana seluruhnya adalah milik saksi korban tersebut berada di dalam rumah saksi korban dan Terdakwa mengambilnya dari dalam rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya di atas bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa agar bisa mengambil barang-barang milik saksi korban Sutrisni Binti Bunjari Alm. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanjat pagar untuk masuk ke rumah saksi korban dengan menggunakan tangga yang telah terpasang sebelumnya setelah sampai diujung pagar kemudian terdakwa turun melalui tangga tower air, selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar dan membuka teralis jendela yang terbuat dari besi menggunakan pangkal sabit yang runcing dengan cara melepas baut yang menempel di kusen jendela, setelah terdakwa berhasil membuka teralis jendela tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar.

Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar, untuk selanjutnya terdakwa menuju ke pintu kamar dan saya melihat ada meja belajar di ruangan tengah dan tanpa sepengetahuan dan / atau tanpa seijin dari saksi korban kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih- emas berikut charger , 1 (satu) Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya, 1 (satu) buah jam tangan merk tidak tahu warna Silver dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berada di atas meja belajar ruang tengah, kemudian mengambil uang tunai yang jumlahnya ± Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang dompetnya juga diletakkan di atas meja belajar, dan dompetnya terdakwa kembalikan ketempatnya semula.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt



Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar depan dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam yang berada diatas almari kecil di kamar tidur depan kemudian semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas punggung yang terdakwa ambil di ruang tengah diatas meja belajar, kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan cara yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**, sebagaimana dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan kesatu maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali dan haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti telah diperoleh kebenaran yuridis sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa AGUS SULISTİYONO Bin SOKLARI (Alm) berangkat dari rumahnya di daerah Kesongo Tuntang Kab. Semarang dengan berjalan kaki menuju sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sehati Blok J Rt. 006/ Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Ketika terdakwa sampai di rumah tersebut yaitu sekitar pukul 02.30 wib, suasana/ keadaan rumah korban sepi dan jendela rumah korban pada saat itu terbuka sedikit kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dengan cara membuka jendela dengan kedua tangannya kemudian jendela tersebut di tarik ke arah atas, setelah terbuka kemudian terdakwa merogoh kunci pintu yang terletak di sisi dalam rumah dengan tangan kanannya lalu kemudian pintu rumah dibuka dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;

Bahwa setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) buah Laptop merk Axioo warna silver milik INDAH NURUL LATIFAH yang ditaruh di ruang tamu rumah kemudian laptop merk axioo warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi INDAH NURUL LATIFAH di bawa keluar oleh terdakwa ke kebun dekat rumah korban untuk diletakan sementara, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke dalam kamar dimana diatas meja kamar terdapat 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam milik saksi korban LULU QOLBIYATUS kemudian laptop tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa keluar menuju kebun dekat rumah korban kemudian terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar berikutnya kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 71 warna hitam milik saksi korban MAYANG SEKAR KINASING yang diletakan disamping saksi korban yang pada saat itu sedang tidur kemudian terdakwa mengambilnya dan langsung dimasukan kedalam kantong ceana kemudian terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat ada 1 (satu) buah TV Led Merk Politron warna Hitam yang terpasang di tembok ruang tamu dengan menggunakan bracket lalu terdakwa mencopot bracket tersebut dengan cara baut bracket tersebut di putar dengan tangan terdakwa setelah terlepas dari



bracket kemudian TV LED beserta Handphone tersebut dibawa keluar ke kebun dekat rumah korban lalu kemudian pintu rumah tersebut ditutup kembali;

Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil dari dalam rumah dan kemudian diletakan di kebun sebelah rumah korban lalu terdakwa mencari alat untuk mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sebuah karung yang di temukan di sebuah kandang yang letaknya tidak jauh dari kebun tersebut, lalu kemudian terdakwa membungkus dan membawa barang hasil curian tersebut ke rumahnya tanpa sepengetahuan atau seijin saksi MAYANG SEKAR KINASING, saksi INDAH NURUL LATIFAH dan saksi LULU QOLBIYATUS SOLIHAN selaku pemilik.

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual barang-barang hasil curian untuk 1 (satu) buah TV Led Merk Politron warna Hitam dijual kepada saksi SUKIMIN Als. GARENG pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam dan Axioo terdakwa menjualnya kepada saksi HILMI pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 71 warna hitam di jual kepada saksi ROHIB pada akhir bulan Desember 2018 seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi ROHIB menjualnya kembali kepada saksi ABDUL KHOLIK seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAYANG SEKAR KINASING, saksi INDAH NURUL LATIFAH dan saksi LULU QOLBIYATUS SOLIHAN mengalami kerugian sekitar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban MAYANG SEKAR KINASING, saksi korban INDAH NURUL LATIFAH dan saksi korban LULU QOLBIYATUS SOLIHAN pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 02.00. Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut saat diambil oleh terdakwa berada di dalam ruang tamu dan kamar saksi korban yang mana ruang tamu dan kamar para saksi korban berada di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sehati Blok J Rt. 006/ Rw. 014 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**, sebagaimana dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dosbook warna putih dari Hand Phone Merk OPPO A 37 warna Putih Emas;
- 1 (satu) Dosbook warna putih kombinasi warna biru, kuning, merah dari Hand Phone Merk ASUS Type Zenfone Live warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A 37 warna Putih-Emas terdapat pelindung plastic warna hitam berikut Chagernya
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus type Zenfone Life Warna Hitam beserta Charger tanpa MMC.
- 1 (satu) buah jam tangan merk BALMER warna Silver-Emas.
- 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya

Barang bukti tersebut bukanlah sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban LILIK WAHYONO, SH. Bin SOLCHIN(Alm).

- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y71 warna hitam Imei 1 : 868665046730256, Imei 2 : 868665046730249;
- 1 (satu) buah TV LED 24 Inch merek Polytron;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop Merek Axio warna silver;

Barang bukti tersebut bukanlah sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang di persidangan sehingga memperlancar persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulistiyono Bin Soklari Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" dan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Sulistiyono Bin Soklari Alm dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Dosbook warna putih dari Hand Phone Merk OPPO A 37 warna Putih Emas;
 - 1 (satu) Dosbook warna putih kombinasi warna biru, kuning, merah dari Hand Phone Merk ASUS Type Zenfone Live warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A 37 warna Putih-Emas terdapat pelindung plastic warna hitam berikut Chagernya
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Asus type Zenfone Life Warna Hitam beserta Charger tanpa MMC.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk BALMER warna Silver-Emas.
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Hitam beserta Chagernya

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban LILIK WAHYONO, SH. Bin SOLCHIN(Alm).

 - 1 (satu) buah HP merek VIVO Y71 warna hitam Imei 1 : 868665046730256, Imei 2 : 868665046730249;
 - 1 (satu) buah TV LED 24 Inch merek Polytron;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop Merek Axio warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban MAYANG SEKAR KINASIH Binti HOFAR ISMAIL)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh RIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, SERGIO ARIESON, SH., dan DIAN ARIMBI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. RUDI HARSOJO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh ANA THACIA DIAN HP, SH., Mhum., Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERGIO ARIESON, SH

RIYONO, SH., MH.

DIAN ARIMBI, SH.

Panitera Pengganti,

R. RUDI HARSOJO, SH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45